

PENETAPAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILU TAHUN 2024
KPT KETUA KPU KAB JENEPONTO NO. 338 TAHUN 2023,2 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 338 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tentang Penetapan Pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binamu Kabupatern Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Jeneponto adalah :
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Barita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor : 306/PP.04.1-BA/7304/2023, Tanggal 14 Oktober 2023 Tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Binamu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan: "Penetapan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024" Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2023
Lampiran 1 halaman